

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 26 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENGELOLAAN SUMUR-SUMUR MINYAK TUA
DALAM WILAYAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan kembali sumur-sumur minyak tua yang tidak ekonomis untuk diusahakan baik dengan teknologi konvensional maupun teknologi maju, perlu dimanfaatkan teknologi sederhana yang aman dengan melibatkan BUMD dan potensi penduduk setempat dalam wadah Koperasi Unit Desa ;
 - b. bahwa Koperasi Unit Desa sebagai wadah berhimpun penduduk untuk berusaha telah mengalami kemajuan, sehingga dapat diikutsertakan dalam memproduksi minyak bumi dari sumur-sumur tua ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumur-Sumur Minyak Tua dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070) ;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) ;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
 5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 TLN Nomor.4389).
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3003) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3135) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1985 tentang Barang yang digunakan untuk Operasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3311) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ;
11. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1285.K/30/M.PE/1996 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur – Sumur Tua.

Dengan persetujuan bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMUR-SUMUR MINYAK TUA DALAM WILAYAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin ;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
5. Otonomi Daerah adalah Hak Wewenang dan Kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Sumur – Sumur Minyak Tua adalah sumur-sumur minyak hasil pemboran yang dilakukan sebelum tahun 1960, yang tidak diusahakan atau dimanfaatkan lagi oleh Kontraktor karena tidak ekonomis dan/atau karena pertimbangan lainnya ;
7. Koperasi Unit Desa yang selanjutnya disingkat KUD adalah koperasi tingkat kecamatan yang wilayah usahanya meliputi lokasi Sumur Tua ,
8. Perjanjian Jasa adalah suatu bentuk perjanjian kerja sama untuk Memproduksi Minyak Bumi berdasarkan prinsip pemberian Imbalan Jasa atas produksi yang dihasilkan ;
9. Imbalan Jasa (fee) adalah imbalan yang diberikan Kontraktor kepada BUMD dengan KUD atas pekerjaan Memproduksi Minyak Bumi yang dihitung berdasarkan jumlah produksi minyak bumi yang dihasilkan dan ditetapkan berdasarkan penawaran dari BUMD dan KUD ;
10. Memproduksi Minyak Bumi adalah usaha mengambil, mengangkat dan/atau menaikkan minyak bumi dari dalam bumi dan menyalurkan/mengangkutnya dari Sumur Tua hingga suatu stasiun pengumpul atau titik penyerahan lain yang ditentukan oleh Kontraktor ;
11. BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ;
12. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Banyuasin ;
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Banyuasin;
14. Dinas Koperasi adalah Dinas Koperasi Kabupaten Musi Banyuasin ;
15. Kepala Dinas Koperasi adalah Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Musi Banyuasin;
16. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap selain PT. Pertamina Persero yang diberikan wewenang untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja ;
17. Badan Usaha adalah Perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia ;
18. Badan Usaha Tetap adalah Badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia ;

BAB II

PEMANFAATAN SUMUR TUA

Pasal 2

- (1) Sumur Tua yang berada dalam Wilayah Kerja Kontraktor tetap dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan minyak bumi dengan mempertimbangkan penggunaan teknologi dan nilai ekonomisnya :
- (2) Sumur Tua yang dimaksud pasal 2 ayat (1) dengan kedalaman maksimum 650 meter.
- (3) Kontraktor wajib bekerjasama dengan BUMD dan BUMD wajib bekerjasama dengan KUD dalam upaya memanfaatkan potensi cadangan minyak bumi yang terkandung di dalam Sumur Tua ;
- (4) Bupati melalui Kepala Dinas memberikan rekomendasi kepada BUMD dan KUD untuk dapat bekerjasama dengan Kontraktor dalam rangka mengelola Sumur Tua ;
- (5) Rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diatas berisi antara lain hal-hal sebagai berikut :
 - a. BUMD yang akan ditunjuk untuk melakukan kerja sama pengelolaan ,
 - b. Lokasi Sumur Tua yang akan dimanfaatkan, dan
 - c. Bentuk kerja sama pengelolaan yang digunakan.
- (6) Kontraktor yang bersangkutan mempelajari rekomendasi tersebut dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati c.q Kepala Dinas dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat rekomendasi Bupati

BAB III

BENTUK KERJA SAMA

Pasal 3

Pokok - Pokok Kerja Sama

- (1) Kerjasama pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatas dapat dilakukan dalam bentuk Perjanjian Jasa diatur dengan Peraturan Bupati;
- (2) Perjanjian Jasa harus memuat sekurang-kurangnya ketentuan sebagai berikut
 - a. Seluruh hasil produksi minyak bumi harus diserahkan oleh BUMD kepada Kontraktor pada stasiun pengumpul atau titik penyerahan lainnya yang ditentukan oleh Kontraktor ;
 - b. Semua biaya yang diperlukan dalam kegiatan memproduksi Minyak Bumi ditanggung oleh BUMD ;
 - c. Nilai Imbalan Jasa yang disepakati sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam memproduksi Minyak Bumi serta cara pembayarannya baik antara kontraktor dengan BUMD maupun antara BUMD dengan KUD diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. Penggunaan alat dan teknologi yang akan digunakan dalam memproduksi Minyak Bumi;

- e. Ketentuan mengenai mutu dan spesifikasi yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- (3) Pihak yang melaksanakan pekerjaan Memproduksi Minyak Bumi berdasarkan Perjanjian Jasa harus memperhatikan standard dan mutu yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan kaedah keteknikan yang baik ;
 - (4) Pihak yang melaksanakan pekerjaan Memproduksi Minyak Bumi berdasarkan Perjanjian Jasa harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup dan menaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi ;

Pasal 4

Jangka Waktu, Efektifitas dan Pengakhiran Perjanjian Jasa

- (1) Jangka waktu Perjanjian Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama atas persetujuan kedua belah pihak ;
- (2) Perjanjian Jasa berikut perpanjangan dan perubahannya berlaku efektif setelah disetujui oleh Bupati ;
- (3) BUMD wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum Perjanjian Jasa berakhir, serta menyampaikan rencana lebih lanjut pengembangan Sumur Tua yang dikerjakannya.

Pasal 5

Kerja Sama Pengelolaan

- (1) Dalam melaksanakan kerjasama pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatas, BUMD dapat bekerjasama dengan badan usaha dan atau badan usaha tetap serta dapat bekerjasama dengan satu atau beberapa KUD ;
- (2) Satu atau beberapa KUD dapat mengajukan permohonan untuk dapat diikutsertakan dalam kerjasama pengelolaan sesuai dengan tatacara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini ;
- (3) BUMD dan KUD akan menandatangani suatu perjanjian kerjasama tersendiri untuk melakukan pekerjaan Memproduksi Minyak Bumi setelah keikutsertaan KUD disetujui oleh Bupati ;
- (4) Ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap BUMD berdasarkan Perjanjian Jasa dengan Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, multatismutandis berlaku pula terhadap KUD ;
- (5) Bupati dapat mengatur ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan KUD dalam kerjasama pengelolaan Sumur Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Masing-masing kontraktor dan BUMD wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas mengenai pelaksanaan Perjanjian Jasa setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan umum dan pengawasan teknis.
- (2) Kepala Dinas Koperasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KUD yang diberikan izin untuk turut serta dalam melaksanakan kerjasama pengelolaan Sumur Tua bersama-sama dengan BUMD.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Semua perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh pihak lain dan KUD dalam Memproduksi Minyak Bumi di Sumur Tua dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatas wajib disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 24 April 2007

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
Pada tanggal 24 April 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

